



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**NOMOR : PM.26/UM.001/MKP/2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM**

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(PNPM) MANDIRI PARIWISATA MELALUI DESA WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK/0113/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.001/MKP/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA MELALUI DESA WISATA.**
- KESATU : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata dilaksanakan sesuai pedoman umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi instansi pemerintah di pusat dan daerah, swasta, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.56/UM.303/MKP/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Desa Wisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2010

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**



*Jero Wacik*

Ir. JERO WACIK, SE ✎

Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010  
Tanggal : 18 Maret 2010

---

**PEDOMAN UMUM  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(PNPM) MANDIRI PARIWISATA MELALUI DESA WISATA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata merupakan penjabaran dari Pedoman Umum PNPM Mandiri. Pedoman ini menguraikan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata, peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Pedoman ini memuat konsep, strategi, tahapan program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata, dalam rangka membangun kesadaran masyarakat dan penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat dapat menjadi pelaku pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu menjadi program untuk menanggulangi kemiskinan melalui sektor pariwisata. Permasalahan kemiskinan memerlukan penanganan yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor, di samping masyarakat itu sendiri sebagai subjek. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata juga diperlukan suatu strategi, instrumen dan program-program aksi yang tepat sesuai karakteristik permasalahan yang ada.

Pariwisata mempunyai karakteristik berupa potensi dan kekuatan yang melekat, sebagai berikut:

a. *In-situ*

Dalam industri pariwisata transaksi hanya dimungkinkan manakala wisatawan mendatangi/mengunjungi tempat di mana produk wisata dihasilkan, sehingga dampak positif pariwisata yang berupa pembelanjaan wisatawan akan mengalir secara langsung pada masyarakat. Dengan kata lain Pariwisata adalah instrumen program pemerataan dan penyebaran pertumbuhan yang sangat efektif.

b. Rantai Nilai ke depan dan ke belakang yang sangat panjang

Transaksi kepariwisataan akan mampu menumbuhkan rantai nilai tambah ke depan dan ke belakang yang sangat panjang, sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi terkait yang sangat besar.

- c. Industri yang berbasis sumber daya lokal (*local resource based industry*) Karakteristik industri pariwisata dan budaya yang sangat ramah pada penyerapan sumber daya lokal serta sifatnya yang padat karya akan sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha di daerah.

Berpijak dari sifat dan kekhasan serta besarnya potensi kekuatan pariwisata maka sektor ini sangat strategis menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, akan mensinergikan program pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat melalui PNPM Mandiri Pariwisata dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh dengan unsur daya tarik wisata berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia maupun fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif yang menjadi penggerak aktivitas kepariwisataan di desa wisata. Dengan demikian, PNPM Mandiri Pariwisata diharapkan memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa wisata dan sekitarnya.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan utama PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di sektor pariwisata yang secara khusus dijabarkan sebagai berikut:

1. meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
2. meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal;
3. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*);
4. meningkatkan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat; dan
5. membangun kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata.

Sasaran kegiatan adalah:

1. meningkatnya kapasitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di desa/kelurahan dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam bidang kepariwisataan;
2. tersedianya dokumen perencanaan desa/kelurahan (RPJM Desa/Kelurahan, PJM Nangkis atau sebutan yang lainnya) yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata;

3. meningkatnya kapasitas kemampuan berusaha dan berkarya masyarakat di desa wisata dan sekitarnya, yang mencakup wilayah pedesaan atau komunitas masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan fungsi dan peran (sebagai objek pendukung, pemasok bahan baku, pemasok logistik, dan sebagainya), sehingga masyarakat miskin yang berdomisili di sekitar daya tarik wisata atau pusat-pusat kegiatan pariwisata dan budaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya;
4. meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*); dan
5. terwujudnya kemitraan atau kerjasama LKM dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata meliputi:

- 1) Identifikasi dan penetapan desa/kelurahan sasaran PNPM Mandiri Pariwisata;
- 2) Identifikasi dan penetapan LKM penerima Bantuan Desa Wisata PNPM Mandiri Pariwisata;
- 3) Sosialisasi kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata;
- 4) Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, pengurus LKM;
- 5) Pembinaan dan Pendampingan;
- 6) Penyaluran Bantuan Desa Wisata;
- 7) Pelaksanaan kegiatan;
- 8) Pengendalian dan Evaluasi; dan
- 9) Pelaporan.

### **D. Indikator keberhasilan**

Indikator keberhasilan PNPM Mandiri Pariwisata:

1. masyarakat memahami tentang PNPM Mandiri Pariwisata dan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
2. LKM mampu merumuskan secara partisipatif dokumen perencanaan desa/kelurahan dan atau melakukan reorientasi perencanaan desa/kelurahan (RPJM Desa/Kelurahan, PJM Nangkis atau sebutan yang lainnya) yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata;
3. pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana Bantuan Desa Wisata secara transparan dan akuntabel serta diprioritaskan kepada kelompok miskin yang bergerak di sektor pariwisata;
4. pemerintah daerah telah menyusun kebijakan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*);
5. terjalannya kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan pariwisata di desa wisata; dan
6. terbukanya lapangan kerja dan usaha di desa wisata.

## E. Pengertian

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. PNPM Mandiri Pariwisata adalah bagian dari PNPM Mandiri yang pelaksanaannya melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan pemberian Bantuan Desa Wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan kepariwisataan di desa wisata.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahtraannya.
4. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
5. Gugusan (*cluster*) Pariwisata adalah desa dan masyarakat yang memiliki keterkaitan atau dampak langsung, tak langsung maupun ikutan dengan aktivitas kepariwisataan di suatu daerah/destinasi.
6. Bantuan Desa Wisata adalah bantuan langsung masyarakat yang merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat Desa Wisata untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
7. Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dana kegiatan PNPM Mandiri di desa/kelurahan dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.
10. Kemitraan adalah hubungan saling ketergantungan yang menguntungkan dari pelaku usaha. Dalam hubungan tersebut kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara, tidak saling merendahkan, dan memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang sama.

11. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) adalah rencana kegiatan dalam rangka pengembangan usaha pariwisata di desa wisata yang diusulkan oleh kelompok masyarakat.

## **F. Pendekatan dan Strategi**

### **1. Pendekatan**

Program PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan dengan pendekatan:

- a. Pemberdayaan Masyarakat  
Seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.
- b. Keberpihakan kepada yang miskin  
Orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada masyarakat miskin.
- c. Desentralisasi  
Memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat.
- d. Partisipatif  
Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan;
- e. Keadilan dan Kesetaraan Gender  
Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata harus menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam bidang kepariwisataan serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan.
- f. Keswadayaan  
Masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan.
- g. Keterpaduan program pembangunan  
Program yang dilaksanakan secara sinergi dengan program pembangunan yang lain.
- h. Penguatan Kapasitas Kelembagaan,  
Meningkatkan kemampuan LKM dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- i. Pembangunan Pariwisata yang terintegrasi  
Dalam pembangunan pariwisata melibatkan sektor lain yang terkait.



- j. Pembangunan pariwisata berkelanjutan  
Dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian paska pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

## 2. Strategi

PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa wisata yang menjadi bagian dari gugusan (*cluster*) pariwisata tertentu. Pendekatan gugusan (*cluster*) menggambarkan konsentrasi geografis dan integrasi fungsional dari komponen mata rantai usaha yang saling terkait dalam suatu bidang pengembangan tertentu. Aspek utama dari konsep pengembangan berbasis gugusan (*cluster*) adalah kedekatan geografis dari sektor-sektor usaha terkait yang secara sinergis saling bekerja sama dalam meningkatkan daya saing produk dan usaha. Dalam konteks pengembangan pariwisata, konsep pengembangan berbasis gugusan (*cluster*) dapat diadopsi untuk mendukung dan meningkatkan daya saing dan distribusi manfaat pengembangan suatu daya tarik wisata atau kantong-kantong pariwisata terhadap wilayah terkait atau penyangganya.

Desa atau komunitas masyarakat di sekitar pusat kegiatan pariwisata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan kegiatan pariwisata yang terjadi di suatu wilayah. Desa dengan potensi yang dimilikinya, baik berupa keunikan, lingkungan alam, budaya, potensi ekonomi dan pertanian dapat memperkuat pengembangan kegiatan pariwisata yang sudah berlangsung. Desa tersebut dapat berperan sebagai pendukung daya tarik wisata dan sebagai sumber pasokan komponen-komponen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan pariwisata.

Oleh karena itu, pendekatan dan strategi yang dilakukan adalah pendekatan secara fisik maupun nonfisik. Pendekatan fisik merupakan metode umum dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus seperti meningkatkan akses dan keterkaitan antar pusat pengembangan. Sedangkan pendekatan nonfisik merupakan metode khusus dengan mengembangkan budaya daerah dan kearifan lokal.

Pendekatan fisik dilakukan melalui:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara desa penyangga dengan pusat kegiatan pariwisata seperti daya tarik wisata, hotel/ resort;
- b. mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;
- c. mengubah fungsi bangunan menjadi sesuatu yang berkontribusi pada pengembangan kegiatan kepariwisataan;
- d. mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah desa wisata yang dioperasikan oleh penduduk desa; dan
- e. mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan.

Pendekatan nonfisik dilakukan melalui:

- a. pelestarian kearifan lokal, budaya dan kekhasan daerah; dan
- b. pelatihan-pelatihan manajemen pariwisata, kuliner, kerajinan, bahasa dll.


Dalam kerangka program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Desa Wisata, mengacu pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Model pendekatan yang dikembangkan meliputi 3 (tiga) gugusan (*cluster*) sebagai berikut:

**a. Model Gugusan (*Cluster*) Daya Tarik Wisata – Desa terkait**

Model gugusan (*cluster*) Daya Tarik Wisata – Desa Terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan daya tarik wisata sebagai pusat pengembangan, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.

Contoh: kawasan Candi Borobudur memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak kegiatan pariwisata yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya.

**Gambar a : Model Gugusan (*Cluster*) Daya Tarik Wisata – Desa terkait**



**b. Model Gugusan (*Cluster*) Desa Wisata – Desa Terkait**

Model gugusan (*cluster*) Desa Wisata – Desa Terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan desa wisata sebagai pusat pengembangan dan penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi pendukung sekaligus penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.

Contoh: Desa Wisata Kasongan, Yogyakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak kegiatan pariwisata yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya.


**Gambar b : Model Gugusan (Cluster) Desa Wisata – Desa Terkait**



**c. Model Gugusan (Cluster) Usaha Pariwisata – Desa Terkait**

Model gugusan (*cluster*) Usaha Pariwisata – Desa Terkait merupakan model pengembangan desa-desa yang berada di sekitar lokasi usaha pariwisata, seperti hotel, resort, dan kuliner, yang memiliki keterkaitan geografis dan keterkaitan fungsi secara langsung maupun tak langsung. Dalam konteks ini, fasilitas atau usaha pariwisata tersebut memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak pengembangan yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya.

**Gambar c : Model Gugusan (Cluster) Desa Wisata – Desa Terkait**



## MEKANISME PENYELENGGARAAN

### A. Kriteria Penentuan Lokasi Sasaran

PNPM Mandiri Pariwisata merupakan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat desa wisata, masyarakat di sekitar daya tarik wisata dan masyarakat di sekitar usaha pariwisata. Adapun lokasi penerima PNPM Mandiri Pariwisata ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

#### 1. Kriteria Umum

- a. desa yang memiliki potensi pariwisata dan sudah dikunjungi wisatawan;
- b. terdapat masyarakat miskin yang tinggal di desa/kelurahan tersebut;
- c. sudah memiliki aktivitas kepariwisataan;
- d. diprioritaskan desa/kelurahan telah memiliki RPJM Desa/Kelurahan atau Renstra Desa/Kelurahan; dan
- e. diprioritaskan desa/kelurahan telah melaksanakan PNPM Mandiri dari sektor lain dan keberadaan LKM cukup aktif.

#### 2. Kriteria Khusus

##### a. Model Gugusan (*Cluster*) Daya Tarik Wisata – Desa terkait

- 1) Desa tersebut berada di sekitar daya tarik wisata yang telah dikunjungi wisatawan.
- 2) Masyarakat desa sekurang-kurangnya memiliki salah satu aktivitas pendukung seperti:
  - a) kegiatan kesenian;
  - b) kuliner dan bahan baku untuk kuliner;
  - c) produksi kerajinan;
  - d) pemandu wisata; dan
  - e) transportasi lokal.

##### b. Model Gugusan (*Cluster*) Desa Wisata – Desa Terkait

- 1) Desa wisata yang menjadi pusat pengembangan memiliki daya tarik wisata.
- 2) Desa wisata telah didatangi oleh wisatawan.
- 3) Desa wisata sudah memiliki fasilitas kepariwisataan yang diinisiasi oleh warga setempat.
- 4) Desa terkait memiliki potensi kepariwisataan untuk dikembangkan.
- 5) Masyarakat desa baik desa wisata maupun desa terkait sekurang-kurangnya memiliki salah satu aktivitas pendukung seperti:
  - a) kegiatan kesenian;
  - b) kuliner dan bahan baku untuk kuliner;
  - c) produksi kerajinan;
  - d) pemandu wisata; dan
  - e) transportasi lokal.

**c. Model Gugusan (*Cluster*) Usaha Pariwisata – Desa Terkait**

- 1) Terdapat usaha pariwisata yang memberikan peluang bagi masyarakat sekitar sebagai mitra.
- 2) Desa terkait memiliki aktivitas yang mendukung keberadaan usaha pariwisata dan sekurang-kurangnya memiliki salah satu pendukung usaha pariwisata seperti:
  - a) dukungan (kegiatan) kesenian;
  - b) kuliner dan bahan baku untuk kuliner;
  - c) tenaga kerja; dan
  - d) produksi kerajinan.

**B. Tata Cara Pengusulan Desa Wisata pada PNPM Mandiri Pariwisata**

Masyarakat mengusulkan permohonan program PNPM Mandiri Pariwisata kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata secara tertulis dengan melampirkan profil desa wisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi.

**C. Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat PNPM Mandiri Pariwisata**

**1. Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Pariwisata**

Kelompok sasaran PNPM Mandiri Pariwisata, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. Bantuan untuk kelompok sasaran diuraikan sebagai berikut:

**a. Masyarakat**

Sasaran PNPM Mandiri Pariwisata di masyarakat meliputi masyarakat desa, LKM dan kelompok masyarakat. Bentuk bantuan yang diberikan berupa Bantuan Desa Wisata, peningkatan kapasitas dan pendampingan.

**b. Pemerintah Daerah dan Swasta**

Sasaran PNPM Mandiri Pariwisata ditujukan pada pemerintah daerah dan swasta meliputi Perangkat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bentuk bantuan yang diberikan berupa peningkatan kapasitas.

**2. Penerima Manfaat PNPM Mandiri Pariwisata**

Penerima manfaat langsung dana Bantuan Desa Wisata yang disediakan melalui PNPM Mandiri Pariwisata adalah masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi, disepakati, dan ditetapkan bersama oleh masyarakat desa/kelurahan melalui proses musyawarah warga.

## **D. Bantuan Program PNPM Mandiri Pariwisata**

### **1. Bantuan untuk Masyarakat**

Masyarakat mendapatkan bantuan program PNPM Mandiri Pariwisata berupa peningkatan kapasitas, bantuan pendampingan, dan bantuan dana.

#### **a. Peningkatan Kapasitas dan Bantuan Pendampingan**

Peningkatan kapasitas dan bantuan pendampingan PNPM Mandiri Pariwisata diberikan dalam bentuk penugasan konsultan, tim teknis dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program PNPM Mandiri Pariwisata di desa/kelurahan masing-masing.

#### **b. Bantuan Dana Desa Wisata**

Bantuan dana diberikan dalam bentuk Bantuan Desa Wisata, bersifat stimulan dan disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata yang telah direncanakan. Penggunaan dana Bantuan Desa Wisata yang disalurkan melalui LKM kepada pelaku pariwisata di desa wisata diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Dana Bantuan Desa Wisata merupakan dana publik, sehingga nilai alokasi dana Bantuan Desa Wisata tiap desa/kelurahan harus diinformasikan secara luas dan transparan kepada masyarakat.

### **2. Bantuan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Swasta Lainnya**

Bantuan peningkatan kapasitas pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan swasta lainnya pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Bantuan peningkatan kapasitas diberikan dalam bentuk:

- a. Pelatihan (*coaching*) perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan, terintegrasi dan berbasis masyarakat. Pelatihan (*coaching*) akan dilakukan untuk pemerintah kabupaten/kota yang difasilitasi oleh konsultan manajemen; dan
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM). Pemerintah kabupaten/kota harus membangun media pengaduan masyarakat untuk menampung berbagai keluhan masyarakat. Tujuannya agar terbangun kontrol sosial warga dalam memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dikurangi serta diantisipasi sejak dini oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

## BAB III

### PELAKSANAAN SIKLUS KEGIATAN PNPM MANDIRI PARIWISATA

#### A. Tahap Persiapan

Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata melalui tahapan sebagai berikut:

##### 1. Sosialisasi Program PNPM Mandiri Pariwisata

Sosialisasi dilakukan dengan tujuan:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai PNPM Mandiri Pariwisata sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- b. Memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat sasaran mengenai PNPM Mandiri Pariwisata dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program.

##### 2. Rekrutmen Konsultan Manajemen, Tim Teknis dan Fasilitator

Rekrutmen Konsultan Manajemen dilakukan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tim Teknis ditunjuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi Pariwisata dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Sedangkan perekrutan fasilitator dilakukan secara bersama oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Pariwisata, Tim Teknis dan konsultan manajemen yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.


##### 3. Pemampuan Kapasitas Konsultan

Sebelum pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata, konsultan perlu diperkuat kapasitasnya agar tujuan program PNPM Mandiri Pariwisata dapat tercapai. Penguatan kapasitas akan diberikan dalam bentuk arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.

#### B. Tahap Pelaksanaan Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata

Siklus kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata secara umum mengikuti pola siklus kegiatan PNPM Mandiri, tetapi dalam beberapa hal dilakukan penyesuaian sesuai karakteristik kegiatan pariwisata. Adapun siklus kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata digambarkan sebagai berikut:

**Gambar B : Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata**



**1. Sosialisasi Pemangku Kepentingan**

Sosialisasi kepada pemangku kepentingan dilakukan oleh Konsultan Manajemen Nasional (KM-Nasional). Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyebarkan informasi PNPM Mandiri Pariwisata kepada seluruh pemangku kepentingan dengan harapan agar seluruh pihak terkait, dapat terlibat secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap program PNPM Mandiri Pariwisata.

**2. Orientasi Lapangan**

Orientasi Lapangan dilaksanakan pada tahap awal pendampingan, sebelum fasilitator melakukan sosialisasi program kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi guna memudahkan fasilitator melakukan pendampingan selama program berjalan.

**3. Sosialisasi Masyarakat Desa Penerima**

Sosialisasi Masyarakat Desa Penerima merupakan kegiatan yang bertujuan menyebarkan informasi tentang PNPM Mandiri Pariwisata kepada masyarakat luas.



#### **4. Musyawarah Penyepakatan Program**

Dalam kegiatan ini, masyarakat melaksanakan musyawarah/rembuk untuk menentukan apakah menerima atau tidak program PNPM Mandiri Pariwisata. Untuk masyarakat yang menerima program PNPM dimaksud harus memberikan dukungan swadaya serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan program PNPM Mandiri Pariwisata.

#### **5. Pembentukan atau Kaji Ulang Kelembagaan**

Kaji ulang kelembagaan dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan PNPM Pariwisata masuk ke dalam wadah LKM, dilakukan setelah masyarakat desa/kelurahan berembuk dan menerima program PNPM Pariwisata. Kegiatan ini dilakukan untuk mengintegrasikan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata antara PNPM Pariwisata dengan PNPM Mandiri sebelumnya, namun apabila belum terbentuk LKM, maka perlu dibentuk LKM baru.

#### **6. Penyusunan atau Kaji Ulang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata**

Rencana Usulan Kelompok merupakan proposal kegiatan yang diturunkan dari Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pariwisata, yang telah dibuat oleh masyarakat desa. RUK memuat rincian dan tujuan sampai dengan pembiayaan kegiatan yang telah ditetapkan menjadi prioritas kegiatan oleh masyarakat. Penyusunan atau kaji ulang program penanggulangan kemiskinan melalui Desa Wisata dilakukan oleh masyarakat desa didampingi oleh konsultan manajemen, tim teknis dan fasilitator desa.

#### **7. Penentuan Prioritas Kegiatan**

Penentuan prioritas kegiatan dilakukan oleh masyarakat sasaran dengan difasilitasi oleh LKM dan fasilitator desa berdasarkan dokumen program penanggulangan kemiskinan melalui desa wisata.

#### **8. Pembentukan Kelompok**

Kelompok sasaran penerima Bantuan Desa Wisata, dibentuk setelah masyarakat selesai melakukan penyusunan atau kaji ulang program penanggulangan kemiskinan melalui desa wisata dan masyarakat telah menentukan prioritas kegiatan yang akan didanai menggunakan Bantuan Desa Wisata yang diterima. Kelompok ini beranggotakan warga miskin pada desa wisata sasaran.

#### **9. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok**

Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok merupakan proposal kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan kemiskinan melalui Desa Wisata, yang telah dibuat oleh masyarakat desa. RUK kelompok memuat rincian dan tujuan sampai dengan pembiayaan kegiatan yang telah ditetapkan menjadi prioritas kegiatan.

#### **10. Verifikasi dan Pengiriman RUK**

Verifikasi RUK dilakukan oleh Ketua LKM dan Tim Teknis Kabupaten / Kota. Ketua LKM dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota menilai bahwa usulan yang dibuat oleh kelompok benar-benar telah tertuang dalam program prioritas penanggulangan kemiskinan melalui Desa Wisata.

**11. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan RUK setelah Bantuan Desa Wisata diterima di rekening LKM.

**12. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan**


- a. Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan Desa Wisata disusun oleh kelompok masyarakat, LKM dan tim teknis setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- b. Laporan sebagaimana tersebut di atas ditujukan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

## BAB IV

### ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana PNPM Mandiri Pariwisata digambarkan dalam diagram berikut:

**Gambar : Struktur Pelaksana PNPM Mandiri Pariwisata**



#### A. Pelaku PNPM Pariwisata di Tingkat Nasional

Pelaku PNPM Pariwisata di Tingkat Nasional adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan atau memiliki wilayah kerja di tingkat nasional. Pelaku PNPM Pariwisata di Tingkat Nasional terdiri dari :

##### 1. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata penanggung jawab kegiatan PNPM Pariwisata nasional. Fungsi dan perannya adalah melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pariwisata di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, terutama dalam melakukan tugas administratif dan pengelolaan PNPM Mandiri Pariwisata secara nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dilengkapi dengan Sekretariat PNPM Mandiri Pariwisata.

## **2. Konsultan Manajemen Nasional (KM-Nasional)**

Konsultan Manajemen Nasional bertugas membantu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam PNPM Mandiri Pariwisata.

## **B. Pelaku PNPM Pariwisata di Tingkat Provinsi**

### **1. Gubernur**

Gubernur merupakan Pembina PNPM Mandiri Pariwisata di tingkat provinsi dan melalui Bappeda Provinsi mensinergikan PNPM Mandiri Pariwisata dengan PNPM Mandiri lainnya.

### **2. Konsultan Manajemen Wilayah**

Konsultan Manajemen Wilayah bertugas membantu Konsultan Manajemen Nasional dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata di tingkat provinsi agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam PNPM Mandiri Pariwisata.

### **3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi berperan menjalin koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dalam menentukan lokasi sasaran PNPM Pariwisata untuk diusulkan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

### **4. TKPK-Provinsi**

TKPK Provinsi merupakan lembaga yang mengoordinasikan penanganan penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi.

## **C. Pelaku PNPM PARIWISATA di Kabupaten/Kota**

### **1. Bupati/Walikota**

Bupati/Walikota merupakan Pembina PNPM Mandiri Pariwisata di tingkat Kabupaten/Kota dan melalui Bappeda Kabupaten/Kota mensinergikan PNPM Mandiri Pariwisata dengan PNPM Mandiri lainnya.

### **2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota menentukan lokasi sasaran PNPM Mandiri Pariwisata, untuk diusulkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan diteruskan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

#### **Tim teknis Kabupaten/Kota**

Tim Teknis ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tim teknis bertugas untuk mengawal proses, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**3. TKPK-Kabupaten/Kota**

TKPK Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang mengoordinasikan penanganan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota.

**D. Pelaku PNPM Pariwisata di Tingkat Kecamatan**

Camat merupakan pelaku PNPM Mandiri Pariwisata sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata pada desa-desa terpilih.

**E. Pelaku PNPM Pariwisata di Desa /Kelurahan**

**1. Kepala Desa /Lurah**

Kepala Desa/Lurah sebagai pembina atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata di desa/kelurahan.

**2. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)**

LKM merupakan lembaga yang dibentuk secara partisipatif oleh masyarakat dan bertugas sebagai pengelola pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata pada tingkat desa/kelurahan.

**3. Kelompok Masyarakat.**

Kelompok masyarakat dibentuk berdasarkan musyawarah/rembuk desa yang difasilitasi oleh LKM. Kelompok masyarakat meliputi unsur-unsur penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata, misalnya masyarakat miskin, pelaku usaha pariwisata dan sebagainya.

**4. Fasilitator Desa/Kelurahan**

Fasilitator Desa/Kelurahan bertugas melakukan pendampingan masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri Pariwisata.

## **BAB V**

### **TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PENGENDALIAN**

#### **A. Transparansi**

PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan maksud memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan informasi mengenai PNPM Mandiri Pariwisata yang meliputi: kebijakan, pengambilan keputusan, keuangan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Pariwisata.

#### **B. Akuntabilitas**

PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit dan pemantauan program dan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

#### **C. Pengendalian**

##### **1. Pemantauan**

Pemantauan dilakukan secara berjenjang oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota. Selain itu pemantauan juga dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat luas.

##### **2. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (fasilitator, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi pariwisata, LSM, Aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan desa dan kecamatan, dan lembaga lainnya).

##### **3. Pengaduan**

- a. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata secara lisan maupun tertulis kepada LKM, Fasilitator, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- b. Pengaduan sedapat mungkin diselesaikan pada tingkat LKM, tetapi apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat LKM maka diteruskan pada tataran yang lebih tinggi.

##### **4. Evaluasi**

Evaluasi program dilakukan secara berkala. Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak dan keberlanjutan PNPM Mandiri Pariwisata terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **5. Sanksi**

### **a. Sanksi Administratif**

- 1) Sanksi dikenakan kepada orang yang menerima bantuan dana berupa penghentian bantuan, apabila terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata.
- 2) Sanksi dikenakan kepada desa sasaran penerima dalam bentuk penghentian Bantuan Desa Wisata, apabila desa tersebut terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata.

### **b. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata merupakan acuan bagi instansi pemerintah di pusat dan daerah, swasta, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata melalui desa wisata.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



*Jero Wacik*

Ir. JERO WACIK, SE